



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 89/Kpts/KPU.Kab-012.329260/2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 18/Kpts/KPU.Kab-012.329260/2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - b. bahwa terdapat penggantian anggota PPK di Kecamatan Gubug karena pengunduran diri Sdr. Ahmad Ni'am, S.Pd;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/Kpts/KPU.Kab-012.329260/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 18/Kpts/KPU.Kab-012.329260/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 1/PL.01.BA/KPU.Kab/BA/XII/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/Kpts/KPU.Kab-012.329260/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 18/Kpts/KPU.Kab-012.329260/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan:

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SAPARJANTO	L	DSN. PILANGKIDUL RT 05/RW 05 GUBUG
2.	NOVI SETIAWAN, S. Kom	L	KP. GUBUG RT 02 RW 12 GUBUG
3.	FAJAR ARIFATUN, S. Pd. I, MH	P	DSN.KRAJAN RT 03/RW 01 GINGGANGTANI

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan yaitu pada Bulan Desember 2018.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 24 Desember 2018

KETUA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Sekretaris



AMIN NURHATTA

AGUNG SUTOPO